



**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG
DALAM MENGAWASI KUALITAS DEPOT AIR ISI ULANG BERDASARKAN
PERATURAN MENTRI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO 43 TAHUN 2014
TENTANG HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM**

Keleb William Jefferson Awang

Universitas Nusa Cendana Kupang

Rafael R. Tupen

Universitas Nusa Cendana Kupang

Hernimus Ratu Udju II

Universitas Nusa Cendana Kupang

Korespondensi Author: jeffersonawang@gmail.com

Abstract

The existence of Political Parties in the unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) cannot be separated from the climate of freedom that existed during the Dutch Colonial Government. Such freedom gives people space to form an organization, including Political Parties. In addition, the existence of Political Parties in the Unitary State of the Republic of Indonesia is also inseparable from the role of movements that aim to obtain freedom from the Dutch colonial government, also demanding independence. We can see this with the birth of the Parties before Independence. community's need for drinking water that is of good quality and safe for consumption as well as in line with the development of free markets and competition in the business word, many business actors have set up refill drinking water depots which must comply with the Regulation of the Minister of Indonesia Number 43 of the Year 2014 concening Sanitation Hygiene of Drinking Water Depots. The purpose of this study was to determine the performance of the Kupang City Health Office in supervising the quality of refill drinking water depots and to find out the factors that influencer the performance of the Kupang City Health Office. This research is empirical juridikal in nature, namely capturing the legal provisions that apply and what is happening in this case interviews to obtain an overview of data related to research problems. The sampling method used is purposive sampling, namely by choose informants who are considered knowledgeable and trustworthy to be data sources. The results of this study are the influence of tasks and functions of the health office in supervicing drinking water depots, seen from the large number of depots that do not have official business permits. The peformance of the kupang City Health Office in supervising the quality of refill drinking water depots is not good enough, and there is still a need for improvement in terms of productivity and also the need for member personnel to be equitablein monitoring activities.

Keywords: *Drinking water depot, Health Office, Supervision, duties and fenctions.*

Abstrak

Air merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi serta diiringi dengan perkembangan pasar bebas dan persaingan di dunia usaha, maka banyak para pelaku usaha yang mendirikan depot air minum isi ulang yang harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Kesehatan Kota Kupang dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang dan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kinerja Dinas Kesehatan Kota Kupang. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat, penelitian dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan dalam hal ini wawancara guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode penarikan sampel yang digunakan bersifat purposive sampling yaitu dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh tugas dan fungsi dinas kesehatan dalam melakukan pengawasan Depot Air Minum dilihat dari banyaknya jumlah depot yang tidak memiliki izin resmi usaha. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Kupang dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang belum cukup baik, dan masih perlu adanya perbaikan dalam hal produktifitas dan juga perlunya personil anggota untuk pemerataan dalam kegiatan pengawasan.

Kata Kunci : Depot Air Minum, Dinas Kesehatan, Pengawasan, tugas dan fungsi

LATAR BELAKANG

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin penguasaan Negara terhadap sumber daya alam termasuk sumber daya air (SDA). Tujuan dari penguasaan tersebut adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Adapun bentuk hak menguasai oleh Negara tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Yaitu berupa mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan air; mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang.

Air merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Air dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan, misalnya untuk keperluan minum, mandi, mencuci dan kegiatan lainnya. Sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi serta diiringi dengan perkembangan pasar bebas dan persaingan di dunia usaha, maka banyak para pelaku usaha yang mendirikan depot air minum isi ulang. Depot-depot air minum isi ulang menawarkan berbagai jenis air minum isi ulang salah satunya adalah air minum. Kesehatan yang dikenal oleh masyarakat dengan nama air (*Reverse Osmosis*). Air minum reverse osmosis adalah air minum yang diproses sedemikian rupa dengan alat yang dapat mengilang air minum menjadi air murni.

Air yang menjadi kebutuhan setiap orang haruslah dijaga kebersihannya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.⁵ Salah satu peran penting pemerintah adalah menciptakan rasa aman kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa terayomi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar dapat beraktivitas di segala bidang kehidupan

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pengadaan air bersih untuk keperluan air minum, harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Air minum aman bagi kesehatan apa bila memenuhi persyaratan secara fisika, mikrobiologi, kimia dan radioaktif.

Memelihara kesehatan masyarakat maka pemerintah harus menciptakan suatu pembangunan kesehatan yang memadai sebagai upaya perbaikan terhadap baik buruknya tingkat kesehatan saat ini. Mengonsumsi air minum yang tidak sehat merupakan salah satu faktor utama berkembangnya penyakit oleh karna itu pemilik usah depot air minum kurang pro-aktif melaporkan kepada dinas kesehatan sesuai jangka waktu yang diatur dalam peraturan yang berlaku atau biasanya sekali dalam tiga bulan. Tetapi yang menjadi masalah pemilik usaha depot air minum isi ulang enggan mengajukan permohonan untuk uji kelayakan Karena mempertimbangkan biaya yang di bebaskan kepadanya.

Beberapa faktor yang menyebabkan kurang sterilnya air minum isi ulang yang banyak dikonsumsi :

- 1 Lokasi depot pengisian depot air minum yang terletak dipinggir jalan raya.
- 2 Proses pembersihan galon yang tidak standar.
- 3 Peralatan pengisian Air yang tidak steril.
- 4 Suplai air minum yang tidak jelas asalnya.

Mengenai izin untuk membuka usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui rekomendasi Dinas Kesehatan berdasarkan inspeksi sanitasi dan hasil pemeriksaan laboratorium, untuk mengetahui kondisi air minum yang akan dikonsumsi banyak masyarakat. Inilah yang diduga belum dipatuhi banyak pengusaha depot air minum isi ulang.

Dinas Kesehatan Kota Kupang bersama instansi Pemerintah terkait harus mengadakan pengawasan secara langsung ke lapangan dan mendatangi semua usaha depot isi ulang apakah sudah mengurus izin usaha dan memeriksa standar kesehatan air minum. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas kemudian penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Kupang Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Isi Ulang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan adalah pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan yang dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas. Kadis berkedudukan di bawah Bupati serta bertanggung jawab langsung pada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikordinasikan oleh asisten kesejahteraan masyarakat. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan urusan kesehatan. Asisten kesejahteraan masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dibidang Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa, Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Hukum.

Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan

a) Tugas Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang meliputi kesehatan masyarakat, pengcengahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

b) Fungsi Dinas Kesehatan

- 1) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan laporan, serta pelaksanaan administrasi kesehatan masyarakat.
- 2) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan laporan, serta pelaksanaan administrasi pencegahan dan pengendalian penyakit.
- 3) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan laporan, serta pelaksanaan administrasi pelayanan dan sumber daya kesehatan.
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

Pengertian Pengawasan

Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan.

Sedangkan Menurut Revrisond Baswir Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu di lakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah di tetapkan.

1. Pengertian Depot Air Minum Isi Ulang

Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Proses pengolahan air pada depot air minum pada prinsipnya adalah filtrasi (penyaringan) dan desinfeksi. Proses filtrasi dimaksudkan selain untuk memisahkan kontaminan tersuspensi juga memisahkan campuran yang berbentuk koloid termasuk mikroorganisme dari dalam air, sedangkan desinfeksi dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme yang tidak tersaring pada proses sebelumnya.

2. Jenis Depot Air Minum Isi Ulang

- a) Demineralization
- b) Reverse Osmosis
- c) Ultrafiltrasi
- d) Mikrofiltrasi
- e) Desitalasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Kupang Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Isi Ulang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Adapun tipe penelitian adalah tipe yuridis empiris, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat, penelitian dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan (dalam hal ini wawancara) guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Kupang dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang cukup penting dalam setiap aktivitas atau kegiatan, baik pengawasan terhadap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sekelompok orang pada suatu organisasi atau instansi maupun berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di kalangan masyarakat. Karena dengan adanya pengawasan yang efektif maka aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat berlangsung dengan semestinya sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terealisasi secara optimal.

Pengawasan yang berlangsung secara internal dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah antara lain yaitu pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap kinerja bawahan, sehingga kinerja yang ditampilkan bawahan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sementara itu pengawasan pihak pemerintah terhadap masyarakat antara lain seperti pengawasan terhadap

berbagai kegiatan jenis usaha yang dilakukan, dengan tujuan agar masyarakat dapat menjalankan usahanya secara teratur dan tertib sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan yang berlangsung secara internal dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah antara lain yaitu pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap kinerja bawahan, sehingga kinerja yang ditampilkan bawahan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sementara itu pengawasan pihak pemerintah terhadap masyarakat antara lain seperti pengawasan terhadap berbagai kegiatan jenis usaha yang dilakukan, dengan tujuan agar masyarakat dapat menjalankan usahanya secara teratur dan tertib sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang, maka standar yang perlu ditetapkan sebagai acuan dalam pengawasan yaitu syarat produksi air dan parameter kualitas air

a. Menentukan Syarat Produksi Air

Untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi dan di pasarkannya aman untuk dikonsumsi maka usaha Depot Air Minum Isi Ulang harus mematuhi ketentuan mengenai syarat produksi air. Syarat produksi air yang dimaksud adalah standar baku yang harus dipatuhi oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang dalam produksi, sehingga air minum yang diproduksi terjamin kualitasnya atau tidak membahayakan kesehatan konsumennya. Menurut Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, pada Pasal 1 poin 3 bahwa: "Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap Air Minum agar aman dikonsumsi." Higiene sanitasi dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, pada Pasal 3 sebagai berikut

- 1) Persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum paling sedikit meliputi aspek: tempat.
 - a) Peralatan; dan
 - b) penjamah.
- 2) Aspek tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a) lokasi berada di daerah yang bebas dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit.
 - b) bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air.
- 3) dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah.
- 4) Aspek Penjamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a) sehat dan bebas dari penyakit menular serta tidak menjadi pembawakuman patogen (carrier)

- b) berperilaku higienis dan saniter setiap melayani konsumen, antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setiap melayani konsumen, menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, dan tidak merokok setiap melayani konsumen

Faktor yang Menghambat Dinas Kesehatan Kota Kupang dalam Pengawasan Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang

Aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh suatu organisasi/instansi pemerintah, seperti halnya pada pengawasan terhadap kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang tersebut pada dasarnya merupakan aktivitas yang cukup penting, terutama bagi masyarakat luas. Akan tetapi dalam kenyataannya, untuk mencapai keberhasilan dalam pengawasan oleh suatu organisasi/instansi pemerintah juga bukan suatu hal yang mudah dan tidak terlepas dari kemungkinan adanya faktor penghambat

Faktor Eksternal

Dalam pengawasan depot isi ulang di Kota Kupang Oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang juga menemui faktor penghambat yang berasal dari luar organisasi. Faktor penghambat tersebut berasal dari pengusaha depot air minum isi ulang. Pengusaha depot isi ulang cenderung tidak mau ikut peduli terhadap program-program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, seringkali diadakan penyuluhan pemilik depot isi ulang sering kali tidak datang dengan alasan kesibukan, padahal penyuluhan sangatlah penting bagi pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Kupang diperoleh penjelasan sebagai berikut: "Jadi kesadaran dari pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang itu untuk melakukan secara internal itu tidak semuanya patuh terhadap ketentuan yang ditetapkan." Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa faktor penghambat bagi Dinas Kesehatan Kota Kupang dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang ada di Kota Kupang adalah faktor kesadaran dari pihak pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang tersebut. Meskipun Dinas Kesehatan Kota Kupang telah berupaya secara maksimal untuk melakukan pengawasan, karena masih rendahnya kesadaran dari pihak pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang sehingga masih ditemukan adanya pelanggaran dan penyimpangan terhadap standar yang ditetapkan.

Maka dari itu kesadaran dari pihak pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang untuk mematuhi ketentuan mengenai standar kualitas air minum yang diproduksi dan dipasarkan merupakan hal yang penting.

Faktor Internal

Dalam pengawasan depot air minum isi ulang di kota Kupang, Dinas kesehatan kota Kupang menemui faktor penghambat yang berasal dari dalam organisasi. Faktor tersebut adalah faktor Kurangnya anggota/karyawan. Hal tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Nurhayati, SKM., M.Kes Subkoordinator Substansi Kesling Kesjaor berikut ini "Salah satu faktor yaitu

keterbatasan pegawai baik yang ada di puskesmas ataupun di dinas kesehatan untuk persentasenya sendiri 80% kinerja seluruhnya ada di puskesmas dan 20% dilakukan di dinaskesehatan .”(wawancara 12 oktober 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata kinerja Dinas Kesehatan Kota Kupang dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang belum cukup baik, namun masih perlu adanya perbaikan.

1. Produktivitas Dinas Kesehatan Kota Kupang dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang dapat dikatakan belum berhasil. Hal ini terlihat dari adanya target-target yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang yang belum dapat tercapai secara maksimal.
2. Target-target yang telah oleh ditetapkan Dinas Kesehatan Kota Kupang dalam pengawasan depot isi ulang di atas belum tercapai seluruhnya ini dilihat dari banyaknya depot air minum yang belum memiliki izin resmi/ijin usaha. Kurangnya Anggota atau personil pengawasan dinas kesehatan kota kupang sehingga menimbulkan ketidakrataan dalam melakukan pengawasan, diharapkan dinas kesehatan kota kupang harus lebih optimal dalam membagi pekerjaan sehingga kurangnya anggota tidak berpengaruh terhadap pengawasan depot air minum

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan penelitian ini antara lain adalah:

1. Kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Kupang, hendaknya selalu berupaya melakukan pengawasan secara intensif dan efektif terhadap kualitas air minum, khususnya air minum yang diproduksi dan dipasarkan oleh usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang beroperasi di Kota kupang, agar air minum yang diproduksi dan dipasarkan usaha Depot Air Minum Isi Ulang tersebut terjamin kualitasnya dan aman dikonsumsi masyarakat yang menjadi konsumennya.
2. Kepada pihak pengelola usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang beroperasi di Kota Kupang, hendaknya selalu mematuhi aturan dan ketentuan mengenai standar kualitas air minum yang ditetapkan pihak pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino Leo, 2008, *dasar-dasar kebijakan public*, Bandung, CV Alfabeta.

Ateng Syafrudin, 2009 *Perizinan untuk berbagai Kegiatan*, Sinar Grafika, Jakarta. Badan Pusat Statistik Kab.

- Bambang Sudjito. 2001. *Invetarisasi dan perpu tentang keamanan produk makanan dan minuman*. UM Press. Malang.
- Baswir Revrison. 2000. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim. 2003. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ir. Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, cetakan II, 1986, Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Ismala.R. Dewi. 2019. *Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air*. Pusat penelitian badan keahlian DPR RI gedung nusantara. Jakarta.
- Manullang. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Moekijat, 1998, *Analisis Jabatan*, Bandung, Bandar Maju.
- Shidarta. 2004. *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Grasindo. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986, *pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Suprihatian dan Hening Darpito. 2004. *Air minum isi ulang layakkah dikonsumsi*. Femini. Bandung.
- Takdir. 2018. *Pengantar hukum kesehatan*. Lembaga Penerbit kampus IAIN Palopo. Viktor M. Situmorang, SH., Jusuf Juhir, SH., *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, cetakan II , 1998, Jakarta : Rineka Cipta.
- Zainal, Nining Haslinda, 2008, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok Dengan Tugas Kompetensi Pegawai Pada Sekertariat Pemerintahan Kota Makasar*, Makasar, FISIPOL.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- Citra, 2016. 7 Pemanfaatan Sumber Daya Air dalam Kehidupan Manusia. URL <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hidrologi/pemanfaatan-sumber-daya-air>. Kamis 26 Mei 2022 pukul 13:33
- http://kuduskab.go.id/p/175/dinas_kesehatan Diakses pada tanggal 02 Mei 2022, [Http://www.kajianpustaka.com, /2014/04/depot-air-minum-isi-ulang.html](http://www.kajianpustaka.com/2014/04/depot-air-minum-isi-ulang.html) Diakses Pada Tanggal 02 MEI 2022, Pada Pukul 14:56 WITA.
- <https://www.tanindo.net/macam-macam-jenis-water-treatment-2/> diakses pada tanggal 03 Mei 2022 pukul 23:19 WIT

Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik

Vol.1, No.3, Juli 2023

p-ISSN : 2987-4866, Hal 01-18

DOI : <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v1i1>

Oos M. Anwar , 2014 Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global, Bandung: Alfabeta,hlm . 86
Pada pukul 14:52 WIT.

Dinkes pada tanggal 13 juli 2022. Pada pukul 20:46 wit